



PUTUSAN

Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Lamasewanua, 20 April 1999 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Lamasewanua, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Sengkang, 05 Oktober 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Kelapa, Nomor 31, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 7313051082023005 tanggal 13 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 4 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 5 bulan ;
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri juga sebagai tempat kediaman terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kelapa, Nomor 31 Kelurahan Madddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo selama 5 bulan ;
 4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan ;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan memang sudah tidak rukun , yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak sejak awal pernikahan dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan lebih memilih menganggur dan keluyuran bersama teman-temannya. Tergugat selalu keluar malam dan pulang subuh tanpa alasan yang jelas ;
 - b. Tergugat juga sangat kasar kepada Penggugat dan Tergugat berkata menyesal mempunyai istri seperti Penggugat, Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat mengambil paksa semua emas Penggugat untuk dijual dan membayar hutang-hutangnya ;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2024, disebabkan Tergugat tidak berpisah tempat tinggal, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 11 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
 7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, yang lebih baik lagi namun upaya tersebut tidak berhasil ;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT. terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7313051082023005 tanggal 13 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah diberikan meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lamasewanua, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah dan tercatat pada bulan Agustus 2023 ;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 4 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 5 bulan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kelapa Nomor 31 Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selama 5 bulan ;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat - Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran karenanya Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat setelah menikah dengan Penggugat masih sering kumpul dan keluar malam keluyuran, pulang tengah malam atau subuh hari tanpa alasan yang jelas dan bukan karena pekerjaan ;

Bahwa Tergugat dalam kesehariannya, berperangai kasar sering mengucapkan kata-kata menyesal mempunyai istri seperti Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui, Tergugat juga mengambil paksa perhiasan emas Penggugat untuk dijual, untuk membayar hutang-hutang Tergugat, karena Tergugat terlibat judi ;

Bahwa setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas; Penggugat tidak tahan lagi, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Januari 2024, sampai sekarang ;

Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan ;

Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama itu tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada pihak keluarga yang berupaya merukunkan kembali kembali Penggugat dengan Tergugat ;

Saksi 2 SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan..... pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Lamasewanua, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai paman Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Agustus 2023 ;
- Bahwa sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, yakni di Jalan Kelapa, Nomor 3, Sengkang, Kelurahan Maddukelleng, Kabupaten Wajo ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 4 bulan dan pernah hidup bersama, selama 5 bulan ;

- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat memang tidak hidup rukun sebagai suami istri ;

- Bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat selama sebelum dan sesudah menikah dengan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa selama menikah dengan Penggugat, saksi mengetahui, Tergugat masih meneruskan kebiasaannya, tanpa pekerjaan, suka keluar malam keluyuran pulang subuh hari bersama teman-temannya dan tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai suami Penggugat ;

Bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat Tergugat dikenal berperangai dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan juga pernah kedapatan mengambil paksa perhiasan emas Penggugat untuk dijual demi membayar hutang-hutang Tergugat ;

Bahwa karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat sudah tidak tahan dan sudah sampai pada puncaknya, Penggugat pada bulan Januari 2024; pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan ;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat kepada Penggugat ;

- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada pihak keluarga yang berusaha berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 4 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selamakurang lebih 5 bulan; setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak rukun, karena sebelum dan sesudah menikah, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan sesudah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat; Tergugat masih melakukan kebiasaannya, sering keluar malam keluyuran bersama teman-temannya dan Tergugat pernah mengambil paksa perhiasan emas Penggugat, dijual untuk membayar hutang-hutang Tergugat. Akibat hal-hal tersebut terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada puncaknya, karena tidak tahan lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Januari 2024 dan sesudahnya tidak pernah kembali bersama Tergugat. Hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat. Selama pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat pernah hadir lalu tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Agustus 2023, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ridwan bin Beddu dan Ambo Aco bin Dg. Pacidda; keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2023 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hanya pernah hidup rukun diawal pernikahan saja dan hanya tinggal bersama hanya selama 5 bulan ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kelapa, Nomor 3 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Tergugat sebelum dan sesudah menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan ;

Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat; Tergugat tidak ada pekerjaan, pengangguran dan suka keluyuran, keluar malam bersama teman-temannya ;

Bahwa Tergugat juga mengambil paksa perhiasan emas Penggugat, dijual untuk membayar hutang-hutang Tergugat ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat selama bersama Penggugat dikenal sebagai orang berperangai dan sering berkata kasar kepada Penggugat ;

Bahwa karena hal tersebut, Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mencapai puncaknya, karena tidak tahan lagi dengan tindakan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;

Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat pada bulan Januari 2024; atau sudah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan ;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi perhatian Tergugat kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan serta tidak ada nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan memilih bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 11 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Hj, Irmawati, S.Ag, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusli M. M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Muhamdad Yunus, A.Md.Hk.SE., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Irmawati S.Ag.,S.H. M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Rusli, M. M.H. **Drs.H. Muh. Kasyim, M,H.**
Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, A.Md.Hk. S.E.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)